



## Pelayanan Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional/Bus Pemprov Kaltim

No. SK : 800/8702/B.Um-I

### Persyaratan

1. Membawa surat permohonan peminjaman kepada Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur
2. Permohonan disampaikan minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan koordinasi terkait ketersediaan kendaraan dinas kepada Petugas
2. Surat permohonan peminjaman kendaraan dinas secara resmi disampaikan kepada Kepala Biro Umum Setda Prov. Kaltim
3. Petugas memproses kegiatan sesuai dengan waktu serta daftar kendaraan dinas yang telah dicantumkan di surat yang telah didisposisikan Pimpinan

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibebankan hanya penggunaan BBM atas peminjaman kendaraan dinas

### Produk Pelayanan

1. Informasi ketersediaan dan spesifikasi kendaraan dinas

### Pengaduan Layanan

## Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Gajah Mada No.2 75242 0541733333

<https://biroumum.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pengaduan dan aspirasi:

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Saran dan masukan:

Email: [biroumum@kaltimprov.go.id](mailto:biroumum@kaltimprov.go.id)

Medsos: Instagram: @biroumum\_provkalitim

Sub koordinator Pengelola Kendaraan, Syarif Ansyari, CP : (+62) 81558891065

Pos/Tatap muka: Biro Umum, Gedung A lantai 4, Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda.